



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : PK.03.01.04/Kpts. 345 -Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI BANGUNJAYA, TAMAN KANAK-KANAK NUR ANNISA, DAN TAMAN KANAK-KANAK SEHAT YANG SEMULA BERSTATUS SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan yang penting dan strategis bagi tumbuh kembang jasmani dan rohani anak, sehingga akses dan mutu layanan PAUD merupakan hal yang urgen ditingkatkan dalam upaya mempersiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan rangkaian prosedur peralihan status TK PGRI Bangunjaya, TK Nur Annisa, dan TK Sehat yang semula berstatus sebagai TK Swasta menjadi TK Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditetapkan perubahan statusnya dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada bupati/walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya, Taman Kanak-kanak Nur Annisa, dan Taman Kanak-kanak Sehat yang Semula Berstatus Sebagai Taman Kanak-kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);

- Memperhatikan :
1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor PK.03.01/Kpts.238-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelayakan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023;
 3. Surat Rekomendasi Tim Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan PAUD Kabupaten Pangandaran, Nomor: 421.9/2180/Disdikpora/2023, tanggal 11 Juli 2023;
 4. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Penilaian Kelayakan Penegerian Satuan PAUD Tahun Anggaran 2023, Nomor: 421.9/3189/Disdikpora/2023, tanggal 11 Juli 2023;
 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 902/3977/Disdikpora/2023, tanggal 16 Agustus 2023, Perihal: Permohonan Penandatanganan Penetapan Status dan Peralihan Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI BANGUNJAYA, TAMAN KANAK-KANAK NUR ANNISA, DAN TAMAN KANAK-KANAK SEHAT YANG SEMULA BERSTATUS SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya, Taman Kanak-kanak Nur Annisa, dan Taman Kanak-kanak Sehat yang semula Berstatus sebagai Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KEDUA : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya dengan NPSN: 20262944, beralamat di Dusun Limusnunggal RT 003/RW 001, Desa Bangunjaya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran;
 - b. Taman Kanak-kanak Nur Annisa dengan NPSN: 70006058, beralamat di Dusun Cintaasih RT 06/RW 02, Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran;
 - c. Taman Kanak-kanak Sehat dengan NPSN: 20263025, beralamat di Jalan Ciparanti, Dusun Sindangsari, RT 01/RW 01, Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya status Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya, Taman Kanak-kanak Nur Annisa, dan Taman Kanak-kanak Sehat menjadi Taman Kanak-kanak Negeri, maka terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini mulai berlaku, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk:
- a. melaporkan perubahan Status Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya, Taman Kanak-kanak Nur Annisa, dan Taman Kanak-kanak Sehat kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - b. menyampaikan salinan Keputusan Bupati ini kepada pengelola Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya, Taman Kanak-kanak Nur Annisa, dan Taman Kanak-kanak Sehat;
 - c. melakukan proses serah terima Aset Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya, Taman Kanak-kanak Nur Annisa, dan Taman Kanak-kanak Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengusulkan penerbitan NPSN baru untuk Taman Kanak-kanak PGRI Bangunjaya, Taman Kanak-kanak Nur Annisa, dan Taman Kanak-kanak Sehat ke Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asda	
Kabag	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.